



PUTUSAN

Nomor 08./Pid.B/2018./PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SASTRO SUJITNO Alias SASTRO
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 17 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia / Suku Jawa
6. Tempat tinggal : Asra ma Polres Rote Ndao Jalan Busalangga No. 1
Lai
Meo, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : POLRI (anggota Satuan Sabhara Polres Rote Ndao)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 05 Februari 2018.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JEFRY A. LADO, SH. dan MARIO KORE MEGA, SH. M. Hum., Advokat/Penasihat Hukum "FREEDOM RADJAH, SH. and PARTNER'S" yang beralamat di Jalan Sinai IV

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi NTT,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor/tanggal 7 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08./Pid.B/2018./PN.Kpg tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08./Pid.B/2018./PN.Kpg tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa / Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SASTRO SUJITNO alias SASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SASTRO SUJITNO alias SASTRO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan jenis RUTAN.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) handphone merek BLACKBERRY 9700 warna putih dengan kartu sim card nomor 081237991718 ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI ;
3. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616 9941 1407 3077 dari nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI;
4. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SASTRO SUJITNO yang ditanda tangani diatas materai 6000 tanggal 22 Januari 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Rachel Juliana Ludji.

1. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
2. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE.

Dikembalikan kepada saksi NICHODEMUS HEDE.

4. 1 (satu) handphone merek ASUS Model Z007 warna hitam dengan kartu sim card nomor 082237613352 dengan kondisi layar sudah pecah dalam keadaan retak-retak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sastro Sudjitno tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menyatakan perbuatan Terdakwa Sastro Sudjitno adalah perbuatan hokum perdata dan Terdakwa Sastro Sudjitno dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .:

- 1) Bahwa Terdakwa benar-benar merasa bersalah sesuai aturan yang berlaku sehingga dituntut dengan tuntutan hokum yang berlaku.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa saya Terdakwa sungguh tidak keberatan terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.

Permohonan Keringanan :

- 1) Saya terdakwa menyesal atas perbuatan yang saya buat terhadap korban serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya terhadap korban ataupun terhadap siapa saja, jika tidak saya siap dihukum sesuai hukum yang berlaku,
- 2) Saya sebagai anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung dari keluarga.
- 3) Saya mempunyai tanggungjawab atas 4 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya-biaya hidup khusus untuk melanjutkan pendidikan.
- 4) Saya juga menjadi penanggungjawa bagi keluarga yang cukup banyak.
- 5) Saya menyesal dengan semua perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya memohon maaf atas semuanya ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2018 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SASTRO SUJITNO alias SASTRO dan pembelaan pribadi Terdakwa SASTRO SUJITNO alias SASTRO sendiri serta tetap menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana tanggal 7 Maret 2018.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO, pada bulan Maret 2016, sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 bertempat di rumah Saksi RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. Jalan

Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang dan di jalan Bakti Karang RT 035 / RW 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Januari 2016 awalnya Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO mendatangi rumah saksi RACHEL JULINA LUDJI, SPd Alias RACHEL di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang meminjam uang kepada saksi RACHEL JULINA LUDJI, SPd Alias RACHEL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menggadaikan Kartu Anggota POLRI milik Terdakwa;
- Setelah itu pada tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa datang lagi kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd di Airnona Kupang meminjam lagi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada akhirnya Terdakwa sempat mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan Maret 2016 Terdakwa yang sudah berkeluarga berbohong dengan mengatakan kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd ingin berpacaran dengannya dan mengatakan bahwa dirinya masih bujangan dan akan menikahi saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd pada tahun 2017 sehingga saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd percaya dan mulai berpacaran;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Maret 2016 tersebut terdakwa mulai meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd secara tunai beberapa kali dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos perahu bawa solar dari Rote ke Kupang yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan berjanji akan mengembalikan uangnya. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya serta uangnya tidak dikembalikan;
2. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil dari Kupang yang membawa solar dari Rote untuk dijual di Kefamenanu, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau solar sudah laku terjual. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
3. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat dan uang saku), yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah pulang dari pelatihan SAR. Kenyataannya Terdakwa hanya pelatihan di SPN Kupang. Uangnya tidak dikembalikan;
4. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pesawat dari Kupang ke Rote yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau uangnya sudah ada.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;

5. Pada bulan Juni – Juli 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Kapal Laut dari Kupang ke Rote, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam 2 tahap yaitu :
 - Pada tanggal 19 Juni 2016 meminta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mau pulang ke Rote karena hanya bertugas sementara saja di Rote;
 - Pada tanggal 07 Juli 2016 meminta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada. Kenyataannya uangnya tidak dikembalikan;
6. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar masalah karena dirinya ditabrak Truck ketika menggunakan mobil double cabin Ranger, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada uang. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
7. Pada bulan September-Oktober 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya urus mutasi dari Rote ke Kupang, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam beberapa tahap yaitu :
 - Pada tanggal 25 September 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan urus mutasi dari Rote ke Kupang;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan yang sama;
- Pada tanggal 18 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama;
- Masih pada bulan Oktober 2016 meminta uang lagi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan urus berkas remunerasi yang tertunda;

Total uang yang diserahkan sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kenyataannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri.

8. Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil rental dua mobil milik saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd yang tadinya dua mobil tersebut diminta sendiri oleh Terdakwa di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang sejak bulan Mei 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Kijang Innova dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 9 (Sembilan) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri. Pada akhirnya mobil Kijang Innova dikembalikan Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd pada bulan Februari 2017 dan Mitsubishi Pick Up pada bulan September 2016.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian total uang yang diserahkan oleh Saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd kepada terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp. 69.650.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selain itu terdapat beberapa permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI SPd melalui transfer antar rekening yang menggunakan rangkaian kata kata bohong serta tipu muslihat, yaitu pada bulan Juni 2016 Terdakwa terlebih dahulu meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Kartu ATM;
- Setelah itu kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut. Adapun beberapa permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 3 Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa memukul seniornya bernama BAMBANG dan telah merusak mobilnya sehingga harus mengganti rugi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :

- Tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 A.n. NIKODEMUS HEDE;
- Tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9
a.n. NIKODEMUS HEDE;

- Tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- 2. Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa beralasan untuk uang makan. Atas permintaan tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- 3. Pada bulan Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa menabrak Babi dengan mobil Dalmas sehingga harus mengganti rugi Babi tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor: 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- 4. Bulan Januari Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit karena minum alcohol dan obat-obatan sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :
 - Tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 - 8 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim dalam dua tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Dengan demikian total uang yang di transfer oleh saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO melalui rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang-uang tersebut sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipakai keperluan hidup sehari-hari terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Januari 2016 awalnya Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO mendatangi rumah saksi RACHEL JULINA LUDJI, SPd Alias RACHEL di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang meminjam uang kepada saksi RACHEL JULINA LUDJI, SPd Alias RACHEL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menggadaikan Kartu Anggota POLRI milik Terdakwa;
- Setelah itu pada tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa datang lagi kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd di Airnona Kupang meminjam lagi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada akhirnya Terdakwa sempat mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan Maret 2016 Terdakwa mengatakan kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd ingin menikahi saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd pada tahun 2017 sehingga saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd percaya dan mulai berpacaran;
- Sejak bulan Maret 2016 tersebut terdakwa mulai meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd secara tunai beberapa kali dengan berbagai alasan sebagai berikut :
 1. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos perahu bawa solar dari Rote ke Kupang yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan berjanji akan mengembalikan uangnya. Kenyataannya oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya serta uangnya tidak dikembalikan;
 2. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil dari Kupang yang membawa solar dari Rote untuk dijual di Kefamenanu, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. jalan Komodo Rt.011 /Rw.003 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



uangnya kalau solar sudah laku terjual. Kenyataannya dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;

3. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat dan uang saku), yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah pulang dari pelatihan SAR. Kenyataannya Terdakwa hanya pelatihan di SPN Kupang. Uangnya tidak dikembalikan;
4. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pesawat dari Kupang ke Rote yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau uangnya sudah ada. Kenyataannya Terdakwa mempergunakan uangnya untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
5. Pada bulan Juni – Juli 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Kapal Laut dari Kupang ke Rote, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam 2 tahap yaitu :
 - Pada tanggal 19 Juni 2016 meminta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mau pulang ke Rote karena hanya bertugas sementara saja di Rote;
 - Pada tanggal 07 Juli 2016 meminta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada. Kenyataannya uangnya tidak dikembalikan;
6. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar masalah karena dirinya

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



ditabrak Truck ketika menggunakan mobil double cabin Ranger, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada uang. Kenyataannya Terdakwa mempergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;

7. Pada bulan September-Oktober 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya urus mutasi dari Rote ke Kupang, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam beberapa tahap yaitu :

- Pada tanggal 25 September 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan urus mutasi dari Rote ke Kupang;
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan yang sama;
- Pada tanggal 18 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama;
- Masih pada bulan Oktober 2016 meminta uang lagi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan urus berkas remunerasi yang tertunda;

Total uang yang diserahkan sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kenyataannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri.

9. Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil rental dua mobil milik saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd yang tadinya dua mobil tersebut diminta sendiri oleh Terdakwa di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang sejak bulan Mei 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



- Kijang Innova dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 9 (sembilan) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri. Pada akhirnya mobil Kijang Innova dikembalikan Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd pada bulan Februari 2017 dan Mitsubishi Pick Up pada bulan September 2016.

- Dengan demikian total uang yang diserahkan oleh Saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd kepada terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp. 69.650.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selain itu terdapat beberapa permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI SPd melalui transfer antar rekening, yaitu pada bulan Juni 2016 Terdakwa terlebih dahulu meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Kartu ATM;
- Setelah itu kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut. Adapun beberapa permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 3 Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa memukul seniornya bernama BAMBANG dan telah

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak mobilnya sehingga harus mengganti rugi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :

- Tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 A.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
2. Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa beralasan untuk uang makan. Atas permintaan tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
3. Pada bulan Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa menabrak Babi dengan mobil Dalmas sehingga harus mengganti rugi Babi tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bulan Januari Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit karena minum alcohol dan obat-obatan sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-;

Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :

- Tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Tanggal 8 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim dalam dua tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Dengan demikian total uang yang di transfer oleh saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO melalui rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang-uang tersebut sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipakai keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RACHEL JULIANA LUDJI alias RACHEL. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa dipenyidik Polda NTT sebanyak 2 (dua) kali dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik Polda NTT.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2016 ketika terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang dan di Jalan Bakti Karang RT 035 / RW 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk meminjam uang dan pada saat itu saksi ketahui terdakwa adalah POLISI.
- Bahwa benar, pada bulan Januari 2016 terdakwa meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kupang selanjutnya pada bulan Februari 2016 terdakwa datang kembali meminjam uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di tempat yang sama.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi, terdakwa menjaminkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian POLDA NTT atas nama SASTRO SUJITNO pangkat Brigadir.
- Bahwa benar, pinjaman dari bulan Januari 2016 s/d Februari 2016 sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah terdakwa bayar dengan menggunakan KTA yang terdakwa jaminkan kepada saksi tetapi masih ada sisa sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, didepan persidangan saksi menunjukkan bukti kwitansi pinjaman dari bulan Januari 2016 s/d Februari 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, sejak bulan Maret 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi ingin berpacaran dan mengatakan bahwa dirinya masih bujangan (belum berkeluarga) dan akan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahi saksi pada tahun 2017 sejak dari awal itu saksi percaya dan memulai berpacaran dengan terdakwa.

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 terdakwa mulai meminta uang kepada saksi secara tunai dengan menggunakan kata-kata bohong di rumah saksi Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang dan di jalan Bakti Karang RT 035 / RW 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang yaitu :
 1. Pada bulan Maret 2016 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos perahu bawa solar dari Rote ke Kupang;
 2. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil dari Kupang yang membawa solar dari Rote untuk dijual di Kefamenanu;
 3. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat dan uang saku);
 4. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pesawat dari Kupang ke Rote ;
 5. Pada bulan Juni – Juli 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Kapal Laut dari Kupang ke Rote, yang diminta dalam 2 tahap yaitu :
 - Pada tanggal 19 Juni 2016 meminta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mau pulang ke Rote karena hanya bertugas sementara saja di Rote;
 - Pada tanggal 07 Juli 2016 meminta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama;
 6. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar masalah karena dirinya ditabrak Truck ketika menggunakan mobil double cabin Ranger ;
 7. Pada bulan September-Oktober 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya urus mutasi dari Rote ke Kupang, yang diminta dalam beberapa tahap yaitu :

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 September 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan urus mutasi dari Rote ke Kupang;
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan yang sama;
- Pada tanggal 18 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama;
- Masih pada bulan Oktober 2016 meminta uang lagi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan urus berkas remunerasi yang tertunda;

Sehingga total uang yang diminta oleh terdakwa secara tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar, sekitar bulan Mei 2016 terdakwa meminta kepada saksi untuk menyewa / merentalkan 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit Kijang Innova dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pick up.
- Bahwa benar, pada saat itu ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yaitu :
 - Mobil Kijang Innova harga sewa rental Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Dimana Mobil tersebut dipakai selama 9 (sembilan) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Mobil Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga masih ada sisa yang belum disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Sehingga total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, mobil Kijang Innova di kelola oleh terdakwa sendiri, sedangkan mobil Mitsubishi pick up di kelola oleh orang tua terdakwa sendiri di Kupang.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mobil Kijang Innova dikembalikan Terdakwa kepada saksi pada bulan Februari 2017 sedangkan mobil Mitsubishi Pick Up pada bulan September 2016.
- Bahwa selain permintaan uang secara tunai terdakwa juga ada melakukan beberapa permintaan uang kepada saksi melalui transfer antar rekening yang menggunakan rangkaian kata kata bohong serta tipu muslihat.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa terlebih dahulu meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Kartu ATM;
- Bahwa kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut. Adapun beberapa permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) mengirim SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa memukul seniornya bernama BAMBANG dan telah merusak mobilnya sehingga harus mengganti rugi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim beberapa tahap :
 - Tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 A.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- 2. Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa beralasan untuk uang makan. Atas permintaan tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- 3. Pada bulan Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa menabrak Babi dengan mobil Dalmas sehingga harus mengganti rugi Babi tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- 4. Bulan Januari Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit karena minum alcohol dan obat-obatan sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim beberapa tahap yaitu :
 - Tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim dalam dua tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

Dengan demikian total uang yang di transfer oleh saksi Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO melalui rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa total jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan berupa :
 1. 1 (satu) unit Hp merk Blackberry 9700 warna putih dengan sim card Nomor : 081237991718.
 2. 1 (satu) eksampler rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0136644-7 an. Rachel Juliana Ludji
 3. 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Warna Kuning atas nama Rachel Juliana Ludji.
 4. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sastro Sujitno yang ditanda tangani dengan Materai 6000 tanggal 22 Januari 2017.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Hp merk Blackberry 9700 saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang mengaku nama lain yaitu ROLAN (terdakwa sendiri) dengan Nomor : 082237613352 dengan permintaan uang berbagai alasan.
- Bahwa benar, 1 (satu) eksampler rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0136644-7 an. Rachel Juliana Ludji bukti pengiriman uang yang dikirimkan oleh saksi kepada terdakwa melalui rekening NIKODEMUS HEDE.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Warna Kuning atas nama Rachel Juliana Ludji yang saksi gunakan untuk mengirimkan uang kepada Sastro Sujitno.
- Bahwa benar, 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sastro Sujitno yang ditanda tangani dengan Materai 6000 tanggal 22 Januari 2017, dibuat oleh Terdakwa sendiri karena mengakui telah menerima uang dari saksi sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan berupa : 1 (satu) jepitan hasil Laporan Ekstraksi / Kloning nomor sim Card saksi yaitu 081237991718 percapakan antara saksi dengan Rolan (terdakwa sendiri) yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa uang pinjaman bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tidak ada kaitanya dengan dengan jumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. NIXON EDUWARD LUDJI alias NIXON,, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa dipenyidik Polda NTT dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik Polda NTT.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, pada saat saksi mendengar cerita dari saksi Rachel Juliana Ludji bahwa terdakwa dengan saksi Rachel Juliana Ludji menjalani hubungan pacaran.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rachel Juliana Ludji karena saksi Rachel Juliana Ludji adalah kakak kandung saya, dan rumah saya bersebelahan dengan saksi Rachel Juliana Ludji.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rachel Juliana Ludji.
- Bahwa saksi Rachel Juliana Ludji pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Rachel Juliana Ludji, dan terdakwa sering datang menemui saksi Rachel Juliana Ludji dirumah yaitu di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airmona

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang dan di jalan Bakti Karang RT 035 / RW 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- Bahwa benar, terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi Rachel Juliana Ludji di tahun 2017, namun terdakwa diketahui sudah mempunyai istri dan anak sehingga saksi Rachel Juliana Ludji melaporkan ke Propam Polda NTT.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan utang piutang tanggal 22 Januari 2017 yang ditulis langsung oleh terdakwa, dimana terdakwa menerangkan akan melunasi hutang dan membayar uangnya saksi Rachel Juliana Ludji sebesar Rp. 95.650.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa berjanji akan melunasi utang piutang tersebut pada tanggal 28 Februari 2017 disaksikan oleh saksi sedniri dengan sdra. Nikodemus Amtaran namun sampai tanggal 28 Februari 2017 terdakwa belum juga melunasi atau membayar hutang dari saksi Rachel Juliana Ludji sehingga atas kejadian tersebut saksi Rachel Juliana Ludji melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTT.
- Bahwa benar, saksi mengetahui terkait uang yang diberikan saksi Rachel Juliana Ludji kepada terdakwa, yaitu :
 1. Ongkos Perahu bawa solar dari Rote ke Kupang.
 2. Ongkos Mobil dari Kupang ke Kefa
 3. Ongkos diklat SAR
 4. Ongkos pesawat Kupang ke Rote
 5. Ongkos Kapal Laut ke Kupang
 6. Bayar masalah di rote
 7. Bayar urus mutasi dari Rote ke Kupang
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui terkait 2 unit mobil yaitu mobil Innova dan Mitsubishi Pick Up milik saksi Rachel Juliana Ludji yang direntalkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, uang rental kedua mobil tersebut sebagian belum terdakwa serahkan kepada saksi Rachel Juliana Ludji.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIKODEMUS AMTARAN als NIKO, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa dipenyidik Polda NTT dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik Polda NTT.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, pada saat saksi mendengar cerita dari saksi Rachel Juliana Ludji bahwa terdakwa dengan saksi Rachel Juliana Ludji menjalani hubungan pacaran.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rachel Juliana Ludji karena saksi Rachel Juliana Ludji adalah kakak ipar saya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rachel Juliana Ludji.
- Bahwa saksi Rachel Juliana Ludji pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Rachel Juliana Ludji, dan terdakwa sering datang menemui saksi Rachel Juliana Ludji dirumah yaitu di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang dan di jalan Bakti Karang RT 035 / RW 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar, terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi Rachel Juliana Ludji di tahun 2017, namun terdakwa diketahui sudah mempunyai istri dan anak sehingga saksi Rachel Juliana Ludji melaporkan ke Propam Polda NTT.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan utang piutang tanggal 22 Januari 2017 yang ditulis langsung oleh terdakwa, dimana terdakwa menerangkan akan melunasi hutang dan membayar uangnya saksi Rachel Juliana Ludji sebesar Rp. 95.650.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa berjanji akan melunasi utang piutang tersebut pada tanggal 28 Februari 2017 disaksikan oleh saksi sendiri dengan sdr. Nixon Eduard Ludji namun sampai tanggal 28 Februari 2017 terdakwa belum juga melunasi atau membayar hutang dari saksi Rachel Juliana Ludji sehingga atas kejadian tersebut saksi Rachel Juliana Ludji melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTT.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi juga mengetahui terkait 2 unit mobil yaitu mobil Innova dan Mitsubishi Pick Up milik saksi Rachel Juliana Ludji yang direntalkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, uang rental kedua mobil tersebut sebagian belum terdakwa serahkan kepada saksi Rachel Juliana Ludji.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. WELEM H. MIRA MANGNGI alias WELEM. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa dipenyidik Polda NTT dan saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik Polda NTT.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rachel Juliana Ludji karena saksi Rachel Juliana Ludji adalah teman saya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi pernah diminta oleh saksi Rachel Juliana Ludji sebanyak 2 (dua) kali untuk mengantar saksi Rachel Juliana Ludji untuk mengirim uang kepada terdakwa, melalui ATM Bank Mandiri milik saksi Rachel Juliana Ludji di ATM Bank Mandiri di depan rumah makan persada di samping POLDA NTT.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. NICHODEMUS HEDE alias NICHU,..keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah senior saksi di Kepolisian dan sama-sama bertugas di Polres Rote Ndao.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan saksi RACHEL JULIANA LUDJI saat dirinya mengikuti sidang di siplin terhadap anggota Polres Rote Ndao atas nama SASTRO SUJITNO sejak bulan Juli 2017 yang saat itu saya dihadirkan sebagai saksi dalam laporannya saudari RACHEL JULIANA LUDJI sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SASTRO SUJITNO dan dari sidang itulah baru saya tahu kalau SASTRO SUJITNO mengaku belum mempunyai istri dan anak serta masih bujang dan sudah berpacaran dengan saudari RACHEL JULIANA LUDJI sehingga dari

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situlah mulainya menerima pemberian uang dari saudari RACHEL JULIANA LUDJI yang dikirimkan ke rekening saya di Bank BRI nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama saya melalui kartu ATM saya yang pernah dipinjam oleh SASTRO SUJITNO namun saat dipinjam kartu ATM saya yang bersangkutan hanya menyampaikan kalau ibu kandungnya yang mau mengirim uang sehingga saya memberikan kartu ATM saya dan saat itu putusan sidang disiplin menyatakan : 1. Saudara SATRO SUJITNO tunda kenaikan pangkat 1 tahun; 2. Saudara SATRO SUJITNO tunda gaji berkala 1 tahun; 3. Saudara SATRO SUJITNO tunda pendidikan 1 tahun dan peringatan tertulis serta kurungan badan selama 21 hari.

- Bahwa benar, terdakwa meminjam kartu ATM Bank BRI No. Rekening : 3618-01-034160-53-9 milik saya sejak bulan Juni 2016 dan dikembalikan kepada saya sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan barang bukti .berupa :
 - 1) 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama Nikodemus Hede.
 - 2) 1 (satu) eksamplar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama Nikodemus Hede.
 - 3) 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama Nikodemus Hede.
- Bahwa benar, 1 (satu) eksamplar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama Nikodemus Hede adalah bukti pengiriman yang dilakukan oleh saksi Rachel Juliana Ludji kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SASTRO SUJITNO alias SASTRO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik POLDA NTT dan Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan saksi Rachel Juliana Ludji, karena awalnya pernah meminjam uang darinya dan setelah itu Terdakwa pernah berpacaran dengannya namun sudah putus sejak Januari 2017.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Rachel Juliana Ludji untuk mau berpacaran karena Terdakwa mengaku masih bujang (belum berkeluarga).
- Bahwa benar, pada bulan Januari 2016 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rachel Juliana Ludji sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang selanjutnya pada bulan Februari 2016 Terdakwa datang kembali meminjam uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Rachel Juliana Ludji di tempat yang sama.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rachel Juliana Ludji, Terdakwa menjaminkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian POLDA NTT atas nama SASTRO SUJITNO pangkat Brigadir.
- Bahwa benar, pinjaman dari bulan Januari 2016 s/d Februari 2016 sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayar dengan menggunakan KTA yang terdakwa jaminkan kepada saksi Rachel Juliana Ludji.
- Bahwa benar, pada saat melakukan pinjaman uang di bulan Januari 2016 Terdakwa bersama dengan saudara adik bapak.
- Bahwa benar, sejak bulan Maret 2016 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Rachel Juliana Ludji, dimana saya mengatakan kepada saksi Rachel Juliana Ludji ingin berpacaran dan mengatakan bahwa Terdakwa masih bujangan (belum berkeluarga), sejak dari awal itu Terdakwa memulai berpacaran dengan saksi Rachel Juliana Ludji.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Rachel Julianan Ludji tentang sejak bulan Maret 2016 Terdakwa pernah melakukan permintaan uang kepada saksi Rachel Julianan Ludji yang terdiri dari:
 - a. Ongkos perahu bawa solar dari rote ke kupang;
Bahwa terhadap permintaan uang tersebut benar, karena saya sendiri datang kerumah saksi Rachel Juliana Ludji di Jln. Komodo Kel. Airmona Kec. Kota Raja
 - b. Ongkos Mobil dari Kupang ke Kefa untuk jual solar yang dibawah dari Rote itu tidak benar.
 - c. Ongkos untuk diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat, dan uang saku).

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permintaan uang tersebut benar, karena saya sendiri datang kerumah saksi Rachel Juliana Ludji di Jln. Komodo Kel. Airmona Kec. Kota Raja sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus);

- d. Bahwa terkait Ongkos Pesawat Kupang ke Rote tidak benar.
- e. Ongkos Kapal Laut Kupang ke Rote.

Bahwa terhadap permintaan uang tersebut benar, karena saya sendiri datang kerumah saksi Rachel Juliana Ludji di Jln. Komodo Kel. Airmona Kec. Kota Raja sekitar bulan Juni dan Juli 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- f. Bayar Masalah di Rote.

Bahwa terhadap permintaan uang tersebut benar, karena saya sendiri datang kerumah saksi Rachel Juliana Ludji di Jln. Komodo Kel. Airmona Kec. Kota Raja sekitar bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- g. Bayar urus mutasi dari Rote ke Kupang.

Bahwa terhadap permintaan uang tersebut benar, karena Terdakwa sendiri datang kerumah saksi Rachel Juliana Ludji di Jln. Komodo Kel. Airmona Kec. Kota Raja sekitar bulan September 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa meminta kepada saksi untuk menyewa / merentalkan 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit Kijang Innova dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pick up.
- Bahwa benar, pada saat itu ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yaitu :
 - Mobil Kijang Innova harga sewa rental Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Dimana Mobil tersebut dipakai selama 6-7 bulan dan sudah saya setorkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Mobil Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan sudah saya setorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar, mobil Kijang Innova di kelola oleh Terdakwa sendiri, sedangkan mobil Mitsubishi pick up di kelola oleh orang tua saya di Kupang.
- Bahwa benar, Terdakwa pernah meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Kartu ATM lagi;

- Bahwa benar, kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah Terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut.
- Bahwa Adapun beberapa permintaan uang tersebut sesuai dengan bukti rekening koran Bank BRI Nikodemus Hede dan Rekening Koran Bank Mandiri Saksi Rachel Lujiana Ludji .
- Bahwa benar, jumlah total uang yang di transfer oleh saksi Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO melalui rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari saksi Rachel Juliana Ludji sebesar Rp. 95.650.000,- (sembilan puluh lima enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 95.650.000,- (sembilan puluh lima enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Rachel Juliana Ludji ada yang diserahkan secara tunai dan ada juga yang dikirim melalui nomor rekening.
- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan berupa :
 1. 1 (satu) eksampler rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0136644-7 an. Rachel Juliana Ludji
 2. 1 (satu) eksampler rekening koran Bank BRI dengan an. Nikodemus Hede
 3. 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI an. Nikodemus Hede
 4. 1 (satu) unit handphone merek ASUS Model Z007 warna hitam dengan kartu sim card nomor 082237613352 dengan kondisi layar sudah pecah dalam keadaan retak-retak.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sastro Sujitno yang ditanda tangani dengan Materai 6000 tanggal 22 Januari 2017.
- Bahwa benar, 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sastro Sujitno yang ditanda tangani dengan Materai 6000 tanggal 22 Januari 2017, dibuat oleh Terdakwa sendiri karena mengakui telah menerima uang dari saksi sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan pembuatan surat utang piutang tanggal 22 Januari 2017 antara Terdakwa dengan saksi Rachel Juliana Ludji adalah pengakuan utang Terdakwa kepada saksi Rachel Juliana Ludji dan saya bersedia untuk mengembalikan uangnya pada tanggal 28 Februari 2017, namun sampai saat ini Terdakwa belum melunasinya.
- Bahwa Terdakwa juga mengenal dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan berupa : 1 (satu) jepitan hasil Laporan Ekstraksi / Kloning nomor sim Card saksi yaitu 081237991718 percapakan antara saksi dengan Rolan (Terdakwa sendiri) yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merek BLACKBERRY 9700 warna putih dengan kartu sim card nomor 081237991718 ;
2. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI ;
3. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616 9941 1407 3077 dari nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI;
4. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SASTRO SUJITNO yang ditanda tangani diatas materai 6000 tanggal 22 Januari 2017 ;
5. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
6. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
7. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE.

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



8. 1 (satu) handphone merek ASUS Model Z007 warna hitam dengan kartu sim card nomor 082237613352 dengan kondisi layar sudah pecah dalam keadaan retak-retak.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada para saksi serta terdakwa dan para saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2016 awalnya Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO mendatangi rumah saksi RACHEL JULINA LUDJI, SPd Alias RACHEL di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang meminjam uang kepada saksi RACHEL JULINA LUDJI, SPd Alias RACHEL sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menggadaikan Kartu Anggota POLRI milik Terdakwa;
- Setelah itu pada tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa datang lagi kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd di Airmona Kupang meminjam lagi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada akhirnya Terdakwa sempat mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan Maret 2016 Terdakwa yang sudah berkeluarga berbohong dengan mengatakan kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd ingin berpacaran dengannya dan mengatakan bahwa dirinya masih bujangan dan akan menikahi saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd pada tahun 2017 sehingga saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd percaya dan mulai berpacaran;
- Sejak bulan Maret 2016 tersebut terdakwa mulai meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd secara tunai beberapa kali dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong antara lain sebagai berikut :
 1. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos perahu bawa solar dari Rote ke Kupang yang disampaikan sendiri di rumah saksi

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan berjanji akan mengembalikan uangnya. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya serta uangnya tidak dikembalikan;

2. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil dari Kupang yang membawa solar dari Rote untuk dijual di Kefamenanu, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau solar sudah laku terjual. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
3. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat dan uang saku), yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah pulang dari pelatihan SAR. Kenyataannya Terdakwa hanya pelatihan di SPN Kupang. Uangnya tidak dikembalikan;
4. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pesawat dari Kupang ke Rote yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau uangnya sudah ada. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
5. Pada bulan Juni – Juli 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Kapal Laut dari Kupang ke Rote, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam 2 tahap yaitu :
 - Pada tanggal 19 Juni 2016 meminta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mau pulang ke Rote karena hanya bertugas sementara saja di Rote;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



- Pada tanggal 07 Juli 2016 meminta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada. Kenyataannya uangnya tidak dikembalikan;
- 6. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar masalah karena dirinya ditabrak Truck ketika menggunakan mobil double cabin Ranger, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada uang. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
- 7. Pada bulan September-Oktober 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya urus mutasi dari Rote ke Kupang, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam beberapa tahap yaitu :
 - Pada tanggal 25 September 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan urus mutasi dari Rote ke Kupang;
 - Pada tanggal 15 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan yang sama;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama;
 - Masih pada bulan Oktober 2016 meminta uang lagi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan urus berkas remunerasi yang tertunda;
- 8. Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil rental dua mobil milik saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd yang tadinya dua mobil tersebut diminta sendiri oleh Terdakwa di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang sejak bulan Mei 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - Kijang Innova dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 9 (Sembilan) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).;

- Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri. Pada akhirnya mobil Kijang Innova dikembalikan Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd pada bulan Februari 2017 dan Mitsubishi Pick Up pada bulan September 2016.

- Dengan demikian total uang yang diserahkan oleh Saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd kepada terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp. 69.650.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selain itu terdapat beberapa permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI SPd melalui transfer antar rekening yang menggunakan rangkaian kata kata bohong serta tipu muslihat, yaitu pada bulan Juni 2016 Terdakwa terlebih dahulu meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Katu ATM;
- Setelah itu kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut. Adapun beberapa permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa memukul seniornya bernama BAMBANG dan telah merusak mobilnya sehingga harus mengganti rugi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :

- Tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 A.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
2. Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa beralasan untuk uang makan. Atas permintaan tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
3. Pada bulan Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa menabrak Babi dengan mobil Dalmas sehingga harus mengganti rugi Babi tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
4. Bulan Januari Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit karena minum alcohol dan obat-obatan sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :

- Tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

- Tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Tanggal 8 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim dalam dua tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Dengan demikian total uang yang di transfer oleh saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO melalui rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa total jumlah uang tersebut sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipakai keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif ke 1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa.
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.
4. Yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya .

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SASTRO SUJITNO alias SASTRO** yang telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, sehingga Majelis tidak menemukan terjadinya kekeliruan orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memang dengan tujuan untuk mendapatkan untung bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa bulan Maret 2016 Terdakwa yang sudah berkeluarga berbohong dengan mengatakan kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd ingin berpacaran dengannya dan mengatakan bahwa dirinya masih bujangan dan akan menikahi saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd pada tahun

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



2017 sehingga saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd percaya dan mulai berpacaran;

- Bahwa Sejak bulan Maret 2016 tersebut terdakwa mulai meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd secara tunai beberapa kali dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong antara lain sebagai berikut :
 1. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos perahu bawa solar dari Rote ke Kupang;
 2. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil dari Kupang yang membawa solar dari Rote untuk dijual di Kefamenanu;
 3. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat dan uang saku);
 4. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pesawat dari Kupang ke Rote;
 5. Pada bulan Juni – Juli 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Kapal Laut dari Kupang ke Rote;
 6. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar masalah karena dirinya ditabrak Truck ketika menggunakan mobil double cabin Ranger;
 7. Pada bulan September-Oktober 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya urus mutasi dari Rote ke Kupang;
 8. Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil rental dua mobil milik saksi RACHEL JULIANA LUDJI, S.Pd. yang tadinya dua mobil tersebut diminta sendiri oleh Terdakwa di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona,

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Kecamatan Kota Raja Kupang sejak bulan Mei 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Kijang Innova dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 9 (sembilan) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).;
- Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri.

- Bahwa Selain itu terdapat beberapa permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI SPd melalui transfer antar rekening yang menggunakan rangkaian kata kata bohong serta tipu muslihat, yaitu pada bulan Juni 2016 Terdakwa terlebih dahulu meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Kartu ATM;
- Bahwa Setelah itu kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut. Adapun beberapa permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,-
4. Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Bulan Desember 2016 sebesar Rp. 6.500.000,-
6. Tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-
7. Tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-
8. Tanggal 8 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-

Dengan demikian total uang yang di transfer oleh saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa yang dinikmati oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan sehari-hari seluruhnya sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa SASTRO SUJITNO alias SASTRO melakukan perbuatan dengan mempergunakan rangkaian perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar saksi Rachel Juliana Ludji menyerahkan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu barang yang dalam hal ini adalah uang sebesar Rp.95.650.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa tipu muslihat yang terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan terjadinya berawal Pada bulan Maret 2016 Terdakwa yang sudah berkeluarga berbohong dengan mengatakan kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd ingin berpacaran dengannya dan mengatakan bahwa dirinya masih bujangan dan akan menikahi saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd pada tahun 2017 dan dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri dan beberapa perbuatan lainnya sehingga saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd percaya dan mulai berpacaran serta terpedaya sebagai berikut :

Sejak bulan Maret 2016 tersebut terdakwa mulai meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd secara tunai beberapa kali dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos perahu bawa solar dari Rote ke Kupang yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan berjanji akan mengembalikan uangnya. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya serta uangnya tidak dikembalikan;
2. Pada bulan Maret 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil dari Kupang yang membawa solar dari Rote untuk dijual di Kefamenanu, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau solar sudah laku terjual. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
3. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos Diklat SAR (beli pakaian, tiket pesawat dan uang saku), yang disampaikan sendiri di rumah saksi

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah pulang dari pelatihan SAR. Kenyataannya Terdakwa hanya pelatihan di SPN Kupang. Uangnya tidak dikembalikan;

4. Pada bulan April 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pesawat dari Kupang ke Rote yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau uangnya sudah ada. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;
5. Pada bulan Juni – Juli 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Kapal Laut dari Kupang ke Rote, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam 2 tahap yaitu :
 - Pada tanggal 19 Juni 2016 meminta uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mau pulang ke Rote karena hanya bertugas sementara saja di Rote;
 - Pada tanggal 07 Juli 2016 meminta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada. Kenyataannya uangnya tidak dikembalikan;
6. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar masalah karena dirinya ditabrak Truck ketika menggunakan mobil double cabin Ranger, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang dengan mengatakan nantinya akan mengembalikan uangnya kalau sudah ada uang. Kenyataannya Terdakwa berbohong dan uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan uangnya tidak dikembalikan;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada bulan September-Oktober 2016 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya urus mutasi dari Rote ke Kupang, yang disampaikan sendiri di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang yang diminta dalam beberapa tahap yaitu :

- Pada tanggal 25 September 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan urus mutasi dari Rote ke Kupang;
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan yang sama;
- Pada tanggal 18 Oktober 2016 meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama;
- Masih pada bulan Oktober 2016 meminta uang lagi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan urus berkas remunerasi yang tertunda;

8. Terdakwa juga tidak menyetorkan hasil rental dua mobil milik saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd yang tadinya dua mobil tersebut diminta sendiri oleh Terdakwa di rumah saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd jalan Komodo Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja Kupang sejak bulan Mei 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Kijang Innova dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 9 (Sembilan) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).;
- Mitsubishi pick up dengan harga sewa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Mobil tersebut dipakai selama 3 (tiga) bulan dan hanya disetorkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga masih ada sisa yang disetorkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Total uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 35.900.000,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri. Pada akhirnya mobil Kijang Innova dikembalikan Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd pada bulan Februari 2017 dan Mitsubishi Pick Up pada bulan September 2016.

9. Dengan demikian total uang yang diserahkan oleh Saksi RACHEL JULIANA LUDJI, SPd kepada terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp. 69.650.000,- (enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Selain itu terdapat beberapa permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI SPd melalui transfer antar rekening yang menggunakan rangkaian kata kata bohong serta tipu muslihat, yaitu pada bulan Juni 2016 Terdakwa terlebih dahulu meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE, dengan alasan karena dipakai untuk menerima kiriman uang dari ibu kandungnya karena Terdakwa tidak memiliki Katu ATM;
11. Setelah itu kartu ATM Bank BRI milik saksi NICHODEMUS HEDE Alias NIKO tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta uang kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa mengaku dirinya sebagai ROLAND (fiktif) yang sesungguhnya adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor Handphone 082237613352 dan melalui nomor handphone tersebut. Adapun beberapa permintaan uang tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa memukul seniornya bernama BAMBANG dan telah merusak mobilnya sehingga harus mengganti rugi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :
 - Tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 A.n. NIKODEMUS HEDE;

- Tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 - Tanggal 11 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
2. Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa beralasan untuk uang makan. Atas permintaan tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 3. Pada bulan Desember 2016 Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa menabrak Babi dengan mobil Dalmas sehingga harus mengganti rugi Babi tersebut sebesar Rp. 6.500.000,-
Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Desember 2016 saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd menigimkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
 4. Bulan Januari Sdr ROLAN (terdakwa sendiri) kembali mengirim SMS kepada saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd dengan mengatakan bahwa Terdakwa sakit karena minum alcohol dan obat-obatan sehingga membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd memberikan uang dalam beberapa tahap yaitu :

- Tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- yang dikirim dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;
- Tanggal 8 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim dalam dua tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE;

12. Dengan demikian total uang yang di transfer oleh saksi RACHEL JULIANA LUDJI, Spd Rekening Bank Mandiri KCU Oesapa Kota Kupang nomor : 161-00-0136644-7 A.n. RACHEL JULIANA LUDJI, Spd kepada Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO melalui rekening Bank BRI Unit Baa Rote nomor : 3618-01-034160-53-9 a.n. NIKODEMUS HEDE adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Bahwa total jumlah uang-uang tersebut sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipakai keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

Menimbang bahwa Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan dalam *Memorie Van Toelichting* yaitu harus ada satu keputusan kehendak dari perbuatan tersebut dimana telah adanya kesatuan kehendak antara hubungan waktu yang jaraknya tidak terlalu lama. Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Rachel Juliana Ludji dan saksi-saksi di depan persidangan serta pengakuan terdakwa sendiri dan barang bukti telah nyata benar terdakwa telah melakukan tindak pidana itu dengan permintaan uang kepada saksi Rachel Juliana Ludji sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 baik secara tunai maupun secara transfer bertempat di rumah saksi Rachel Juliana Ludji di Jalan Komodo RT. 011, RW 003 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kupang Kota Kupang dan di jalan Bakti Karang RT 035 / RW 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Bahwa jumlah uang yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 95.650.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipakai keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hokum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternative Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa * harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti milik saksi Rachel Juliaana Ludji berupa :

- 1 (satu) handphone merek BLACKBERRY 9700 warna putih dengan kartu sim card nomor 081237991718 ;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI ;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616 9941 1407 3077 dari nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SASTRO SUJITNO yang ditanda tangani diatas materai 6000 tanggal 22 Januari 2017;

maka perlu ditetapkan agar dikembalikan ke saksi Rachel Juliana Ludji.

Menimbang, bahwa barang bukti milik saksi NICHODEMUS HEDE berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE.

Dikembalikan kepada saksi NICHODEMUS HEDE.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa. 1 (satu) handphone merek ASUS Model Z007 warna hitam dengan kartu sim card nomor 082237613352 dengan kondisi layar sudah pecah dalam keadaan retak-retak dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan terdakwa selaku aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
- Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Rachel Juliana Ludji.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum .
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASTRO SUJITNO alias SASTRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) handphone merek BLACKBERRY 9700 warna putih dengan kartu sim card nomor 081237991718 ;
 - 2) 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI ;
 - 3) 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616 9941 1407 3077 dari nomor rekening : 161-00-0136644-7 atas nama RACHEL JULIANA LUDJI;
 - 4) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SASTRO SUJITNO yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 22 Januari 2017;
Dikembalikan kepada Saksi Rachel Juliana Ludji.
 - 5) 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
 - 6) 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE ;
 - 7) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3618-01-034160-53-9 atas nama NICHODEMUS HEDE. **Dikembalikan kepada saksi NICHODEMUS HEDE.**
 - 8) 1 (satu) handphone merek ASUS Model Z007 warna hitam dengan kartu sim card nomor 082237613352 dengan kondisi layar sudah pecah dalam keadaan retak-retak. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018, oleh SAIFUL ARIF,SH. MH., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH. MH. dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. MH. masing-masing sebagai

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh INDRA HIDAYANTO, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.MH.

t.t.d.

ANAK AGUNG GEDE OKA, M SH. MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

SAIFUL ARIF, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk turunan resmi:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH. MH.

NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)